



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GIGIH TRI PAMBUDI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 478107

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/60 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/64 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 9.000.000

1. MOTOR, HONDA XIB02N04L0 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 448 XEON Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 68.126.753**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 598.376.753**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 598.376.753

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.